

**ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN
BADAN PT.X DI SURABAYA**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

INDRASWARI

NIM : 01113131

PRO PATRIA

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

2017

ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN

BADAN PT.X DI SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih

Derajat Sarjana Ekonomi



Disusun Oleh :

INDRASWARI

NIM : 01113131

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

2017

Halaman Pengesahan Skripsi

TELAH DIUJI DAN DIPERTAHANKAN
PADA HARI SABTU, TANGGAL 21 JANUARI 2017

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PT.X di Surabaya
Disusun Oleh : Indraswari
NIM : 01113131
Fakultas : Ekonomi
Prodi : Akuntansi
Perguruan Tinggi : Universitas Narotama Surabaya

Dihadapan Team Pengaji :

1. Rony Wardhana. S.E., M.Ak., CPAI.

2. Dr Agus Dwi Sasono,SE., MSI

3. Anik Mubiantiningrum, SE.Ak,.MM



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai mahasiswa akademik Universitas Narotama Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indraswari
NIM : 01113131
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Narotama Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PT.X di
SURABAYA.**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Narotama berhak menyimpan, mengalih media / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Surabaya
Pada tanggal : 04 Maret 2017

Yang menyatakan

(Indraswari)

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PT.X DI SURABAYA

Oleh :

Indraswari

Dosen Pembimbing :

Rony Wardhana. S.E., M.Ak., CPAI.

Perencanaan pajak adalah sebuah proses penelitian terhadap aturan perpajakan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Dalam melakukan perencanaan pajak terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu tidak melanggar ketentuan perpajakan secara bisnis masuk akal dan disertai bukti – bukti yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT. X sudah sesuai atau belum dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan untuk mengetahui besar pajak yang harus dibayar sesudah dan sebelum dilakukan perencanaan pajak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan menganalisis penerapan perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT. X. Adanya perbedaan pengakuan atas biaya dalam laporan komersial dan laporan fiskal mengharuskan dilakukan penyesuaian yang disebut dengan koreksi fiskal. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan baik manager keuangan dan staff konsultan kurang memahami aturan aturan pajak yang berlaku sehingga perencanaan pajak yang diterapkan kurang tepat karena terdapat beberapa komponen biaya yang seharusnya tidak dapat diakui namun tetap dijadikan sebagai pengurang .

Kata Kunci : Perencanaan Pajak, PPh Terutang Badan

ABSTRACT

***ANALYSIS OF APPLICATION OF INCOME TAX PLANNING AGENCY PT.X IN
SURABAYA***

By :

Indraswari

Advisor Lecturer :

Rony Wardhana. S.E., M.Ak., CPAI.

Tax planning is a process of research on tax rules subsequently used as the basis for tax-saving measures to be undertaken. In tax planning, there are several things to be aware that not violate the terms of taxation, in the business sense and with evidence - evidence that is valid. This study aims to analyze the tax planning conducted by PT. X is appropriate or not to tax regulations and to know much tax should be paid after and prior to tax planning. This study uses a qualitative method with case study approach to analyze the implementation of tax planning undertaken by PT. X. The existence of differences in the recognition of expense in the statement of the commercial and fiscal reporting requires adjustments referred to fiscal correction. Based on research that has been done good financial manager and consultant staff did not understand the rules of the tax rules applicable to tax planning implemented less precise because there are several cost components that should not be recognized yet still be used as a deduction.

keywords: tax planning, corporate income tax

PRO PATRIA

SURABAYA

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
KATA PENGANTAR	i
HALAMAN ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 . Latar Belakang	1
1.2 . Rumusan Masalah	4
1.3 . Tujuan Masalah.....	4
1.4 . Manfaat Penelitian	4
1.5 . Batasan Masalah.....	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Penelitian Terdahulu	6
2.2. Rerangka Teori.....	10

2.2.1.	Laporan Keuangan	10
2.2.1.1.	Laporan Keuangan Komersial.....	10
2.2.1.2.	Laporan Keuangan Fiskal	11
2.2.2.	Biaya	12
2.2.2.1.	Biaya Berdasarkan Standart Akuntansi Keuangan.....	12
2.2.2.2.	Biaya Berdasarkan Peraturan Pajak	12
2.2.3.	Penghasilan	14
2.2.3.1.	Pendapatan Berdasarkan Standart Akuntansi Keuangan	14
2.2.3.2.	Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pajak	14
2.2.4.	Perpajakan	21
2.2.4.1.	Pajak Penghasilan Pasal 21	21
2.2.4.2.	Pajak Penghasilan Pasal 22	22
2.2.4.3.	Pajak Penghasilan Pasal 23	23
2.2.4.4.	Pajak Penghasilan Pasal 24	24
2.2.4.5.	Pajak Penghasilan Pasal 25	24
2.2.4.6.	Pajak Penghasilan Pasal 26	24
2.2.4.7.	Pajak Penghasilan Pasal 27	25
2.2.4.8.	Pajak Penghasilan Pasal 28	25
2.2.4.9.	Pajak Penghasilan Pasal 29	26
2.2.4.10.	Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2	26
2.2.5.	Laba / Rugi Fiskal	27
2.2.6.	Tarif PPh Badan	27
2.2.7.	Perencanaan Pajak.....	28
2.2.8.	Koreksi Fiskal	29
2.2.8.1.	Koreksi Fiskal Positif	29
2.2.8.2.	Koreksi Fiskal Negatif	32
2.2.8.3.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 02/PMK.03/2010	35

2.2.9. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-09/PJ/2002.....	36
2.2.10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 83/PMK.03/2009	36
2.2.11. Undang-undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008.....	37
2.2.12. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.22/1985.....	39
2.3. Kerangka Pikir Peneliti	40

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian	41
3.2 Jenis dan Sumber Data	41
3.2.1 Sumber Data	41
3.2.2 Situasi Sosial	42
3.3 Unit Analisi	42
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.5 Validitas Data.....	44
3.6 Metode Analisis Data	44

BAB 4 PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan.....	45
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	45

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	56
5.2 Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka pemikiran Peneliti	38
--	----



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	6
Tabel 4.1 Laporan Laba Rugi Sebelum Perencanaan Pajak	47
Tabel 4.2 Laporan Laba Rugi Setelah Perencanaan Pajak.....	53
Tabel 4.3 Perhitungan PPh Terutang PT X Sebelum Perencanaan Pajak.....	54
Tabel 4.2 Perhitungan PPh Terutang PT X Setelah Perencanaan Pajak	55
Tabel 4.2 Tabel Perbandingan Koreksi Fiskal	56

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada bab sebelumnya maka peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Besar laba kena pajak dalam laporan laba rugi PT X sebelum dan sesudah perencanaan pajak terjadi selisih karena adanya perbedaan pengakuan biaya secara akuntansi dan perpajakan.
2. Dalam laporan laba rugi perusahaan terjadi selisih laba kena pajak hal ini dikarenakan perbedaan pengakuan biaya secara akuntansi dan perpajakan. Pada laporan laba rugi sebelum perencanaan pajak PT. X laba sebesar Rp 282.436.520 dan pajak terutang sebesar Rp 3.113.262 sedangkan setelah perencanaan pajak laba sebesar Rp 317.558.120 dan pajak terutang sebesar Rp 8.099.131 dari hasil penghitungan peneliti pajak yang harus dibayar lebih banyak karena berdasarkan peraturan pajak terdapat biaya – biaya yang tidak dapat dibebankan yang mengakibatkan laba perusahaan meningkat.
3. Pajak Terutang PT. X menjadi lebih besar nilainya dikarenakan PT X belum menerapkan perencanaan pajak yang sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku selain itu baik manajer keuangan perusahaan dan petugas yang membuat SPT Tahunan badan kurang memahami aturan – aturan pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti memberikan saran pada pihak perusahaan yaitu :

1. Penulis menyarankan pada perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak secara lebih baik dengan menganalisa akun – akun biaya secara lebih teliti, dan mengetahui perubahan peraturan pajak agar SPT Tahunan badan yang dilaporkan pada kantor pajak sesuai dengan aturan pajak yang berlaku.
2. Bagi manajer keuangan dan staff yang membuat laporan SPT Tahunan badan sebaiknya lebih memahami tentang peraturan pajak yang berlaku sehingga perencanaan pajak yang dilakukan dapat lebih maksimal dan perusahaan tidak dirugikan.
3. Sebaiknya biaya perjalanan dinas dibuatkan akun tersendiri supaya dapat dibebankan seluruhnya dan disertai dengan bukti-bukti yang sah.
4. Untuk tunjangan makan sales yang diberikan pada 3 orang sales sebaiknya diganti dengan penyediaan makan minum karyawan sehingga jumlah PPh pasal 21 yang dibayar perusahaan tidak terlalu banyak.
5. Sebaiknya PT. X lebih menerapkan perencanaan pajak dengan benar sehingga pembebanan biaya yang dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku untuk menghindari pengenaan sanksi pajak akibat kesalahan penghitungan .

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2009."**Perpajakan Edisi Revisi 2009**". Yogyakarta: CV.ANDI OFFSET.
- Norman K. Denzin&Yvonna S. Lincoln. 2009. "**Handbook Of Qualitative Research**". Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ortax. 2010. "**Susunan Dalam Satu Naskah 9 (Sembilan) Undang - Undang perpajakan**" .Jakarta: PT Integral Data Prima.
- Suandy, Erly. 2014. "**Perencanaan Pajak**". Jakarta: Salemba Empat
- Sumarsan. Thomas. 2015. "**Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak**". Jakarta: Indeks
- Sugiyono. 2014. "**Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**". Bandung: Alfabeta
- Keuangan ,Menteri." **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010** " "<http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=14076> (diakses tanggal 2 Oktober2 015)
- Pajak, Direktur Jenderal."**Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE27/PJ.22/1986**"<http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&hlm=574&page=show&id=2073> (diakses tanggal 2 Oktober 2015)
- Keuangan, Menteri." **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009** " "<http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=13778> (diakses tanggal 2 Oktober2015)
- Pajak, Direktur Jenderal."**Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-09/PJ/2002**"
- Pajak, Keputusan Direktur Jenderal."**Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002**"